



BUPATI KONAWE UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 586 TAHUN 2022

T E N T A N G
PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN AHLI PERTAMA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2019, maka saudari HESTI IRMAWATI, S.Tr.Keb NIP. 19911203 201705 2 004, telah menduduki Jabatan Fungsional Bidan Terampil dengan jenjang Jabatan sebagai Bidan Pelaksana Lanjutan;

b. bahwa berdasarkan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan Ahli Nomor:036566/DL.03.01/PL/2022 Tanggal 23 Juli 2022, maka perlu dilakukan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Ahli dengan Jenjang Jabatan Fungsional Bidan Ahli Pertama;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan, maka dipandang perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli Pertama;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

- Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan Dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 01 Agustus 2022 Pegawai Negeri Sipil Atas Nama :
- a. Nama : HESTI IRMAWATI, S.Tr.Keb
 - b. NIP : 19911203 201705 2 004
 - c. Pangkat/Gol Ruang/TMT: Penata Muda, III/a / 01 April 2021
 - d. Unit Kerja : Puskesmas Molawe
 - e. Instansi : Dinas Kesehatan
- Disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Bidan Ahli, dari Jabatan Fungsional Bidan Mahir menjadi Bidan Ahli Pertama dengan Angka Kredit 110,945.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan Jabatan Fungsional Bidan Ahli Pertama sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya Terhitung Mulai Tanggal 01 Agustus 2022.
- KETIGA : ASLI / PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : WANGGUDU
Pada Tanggal : 27 Desember 2022

// BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN